



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN NO.SPMI-FIKKES/SM/12/004




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

Jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004 Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 1 dari 14



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Meutia Srikandi Fitria, M. Biotech	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M. Kep, Sp. Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M. Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M. Kep, Sp. Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M. Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSi, M. Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :


1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahhan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

- ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
 6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
 8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
 9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) serta didukung data mutu berbasis Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) untuk pengawasan akuntabilitas publik yang lebih transparan. Pada Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 5 Ayat (1) bahwa standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan Ayat (2) bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. Oleh karena itu, FIKKes UNIMUS perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan sehingga terwujud proses pembelajaran yang berkualitas.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14

Pemenuhan visi dan misi FIKKes UNIMUS terkait pendidikan, maka UNIMUS perlu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pendidikan yang dituangkan dalam standar pengelolaan pembelajaran.


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar proses pengelolaan pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2
- c. Gugus Penjaminan Mutu
- d. Penanggungjawab Kurikulum Fakultas dan Prodi
- e. Pimpinan Program Studi.
- f. Satuan Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah


- a. Afirmatif dalam pendidikan yaitu tindakan atau kebijakan yang diambil Dekan FIKKes untuk mendukung atau memperbaiki relasi antar pemangku kepentingan yang khususnya dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan untuk memberikan peluang lebih besar bagi kelompok tertentu untuk mengurangi ketidaksetaraan
- b. Inklusif adalah upaya menciptakan lingkungan yang menerima dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan dalam lingkungan FIKKes UNIMUS, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas atau rentan.
- c. Akuntabel adalah tanggung jawab yang diemban oleh seluruh pimpinan unit kerja termasuk dosen dan tenaga kependidikan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan bertanggung jawab atas hasil dan tindakan yang dilakukan, baik dalam hal kinerja, keputusan, atau penggunaan anggaran
- d. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, serta dalam pelaksanaan kebijakan atau program, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memantau dan memahami apa yang terjadi.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14


- e. Integritas akademik adalah prinsip yang berkaitan dengan kejujuran, etika, dan komitmen terhadap nilai-nilai keilmuan dalam lingkungan pendidikan. Ini mencakup perilaku yang tidak menoleransi plagiarisme, kecurangan ujian, atau tindakan yang merusak kualitas dan keabsahan hasil akademik. Integritas akademik bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan itu sendiri
- f. Kekerasan Seksual merujuk pada segala bentuk tindakan kekerasan yang melibatkan pelecehan seksual atau pemaksaan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, baik dalam bentuk fisik, verbal, atau psikologis
- g. Perundungan adalah tindakan intimidasi atau perlakuan buruk terhadap seseorang secara berulang, baik secara fisik, verbal, atau sosial, dengan tujuan untuk merendahkan atau menyebabkan penderitaan bagi korban.
- h. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, ras, etnis, budaya, maupun pandangan hidup. Intoleransi dapat berujung pada diskriminasi dan ketidakadilan sosial

5. Pernyataan Isi Standar

- a. FIKKes UNIMUS menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders
- b. FIKKes UNIMUS memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. FIKKes UNIMUS memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. FIKKes UNIMUS memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.
- e. FIKKes UNIMUS menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14


- f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas harus membentuk team teaching.
- k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Prodi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua Prodi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- r. Ketua Prodi harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- s. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- t. Ketua Prodi harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- u. Lembaga penjaminan mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- v. Ketua Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- w. Ketua Prodi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- y. Setiap pengelola unit wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra secara realistis dan melaporkannya.
- z. Ketua Prodi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- aa. Setiap Lembaga, UPT, prodi harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

6. Strategi


- a. FIKKes UNIMUS merumuskan dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang menjadi turunan dari visi keilmuan yang termuat dalam renstra dan didistribusikan serta disosialisasikan ke semua sivitas akademika.
- b. Mengelola proses pembelajaran dengan struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI berbasis OBE.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 14

- c. Membina dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) sesuai karakteristik prodi.
- d. Membina dosen untuk memberi tugas-tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa.
- e. Membina dosen dalam mengampu mata kuliah tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16 minggu termasuk UTS dan UAS.
- f. Melacak tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- g. Membina dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan introspeksi diri.
- h. Membina dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas untuk memenuhi pencapaian CPL.
- i. Dekan, Ketua Program Studi dan/atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F31.4.31 Persentase jumlah pedoman akademik yang komprehensif	50%	55%	60%	65%	70%	75%
IKU F32.4.32 Persentase jumlah ketersediaan dokumen mutu pembelajaran	50%	55%	60%	65%	70%	75%
IKU F99.7.99 Buku berISBN hasil penelitian	5	5	5	5	5	5
IKU F105.8.105 Buku ber ISBN hasil pengabdian masyarakat	5%	10%	15%	20%	25%	30%

	FIKkes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 12 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT F26.4.26 Mekanisme dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan kurikulum OBE mendatangkan narasumber nasional dan internasional.	50%	45%	55%	60%	65%	70%
IKT F27.4.27 Presentase mata kuliah yang terintegrasi dengan teknologi informasi.	100%	80%	86%	90%	95%	100%


8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- . Standar kompetensi lulusan FIKKes UNIMUS
- a. Standar proses pembelajaran FIKKes UNIMUS
- b. Standar Penilaian pembelajaran FIKKes UNIMUS
- c. Pedoman penyusunan kurikulum FIKKes UNIMUS
- d. Peraturan akademik FIKKes UNIMUS
- e. Rencana Pembelajaran Semester FIKKes UNIMUS
- f. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) FIKKes
- g. Dokumen Rencana Operasional (Renop) FIKKes
- h. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) FIKKes
- i. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- j. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni
- k. Pedoman Kurikulum
- l. Kebijakan terkait pendidikan

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/004
		Revisi : 01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- e. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi